

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukannya yakni sebagai makhluk yang berkehormatan (Basyir, 2000: 1). Islam telah mengatur berbagai ketentuan tentang berfungsinya keluarga dari perkawinan yang sah. Sehingga antara suami dan istri dapat memperoleh ketentraman, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan sebagai bentuk ibadah kepada Allah (Doi, 2002: 152).

Dalam Islam tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga menjaga diri dari kesesatan dan perbuatan tidak sesuai dengan agama Islam, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan, serta untuk memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan (Doi, 2002: 155).

Antara agama dan budaya keduanya sama-sama menyatu pada diri seorang beragama dan di dalamnya terdapat keterlibatan akal fikiran mereka. Kebudayaan amat sangat penting bagi terbentuknya sebuah praktik keagamaan bagi seseorang atau masyarakat. Tidak hanya melahirkan berbagai macam agama, akan tetapi kebudayaan juga

mempunyai andil besar bagi terbentuknya beraneka ragam praktik beragama dalam lingkup agama yang sama (Khadziq, 2009: 42).

Di sisi lain, agama sebagai sebuah ajaran yang luhur dari Tuhan pada gilirannya juga akan membentuk sebuah tatanan budaya baru. Setiap agama yang hadir di dunia fungsinya untuk dijadikan sebagai pedoman dan peraturan bagi tata cara hidup umat manusia. Keinginan melaksanakan ajaran agama di dalam kehidupannya, seseorang akan menerjemahkan ajaran dari kitab suci dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari. Ketika sudah diterjemahkan menjadi suatu rangkaian pemikiran dan perilaku, ia harus dipertahankan sehingga membentuk tradisi dalam beragama. Dari tradisi agama, dalam konteks individu, karena hasil dari interaksi dan sifat sosial setiap individu, maka lahirlah tradisi masyarakat, sehingga akan terbentuk tradisi agama yang sangat kuat dan selalu terpelihara dengan baik dalam sebuah masyarakat (Khadziq, 2009: 43).

Dalam suatu daerah sangat mungkin terdiri dari banyak budaya. Batasan masyarakat yang mewakili budaya adalah suku. Suku adalah golongan penduduk suatu daerah yang membentuk kesatuan sosial, mempercayai bahwa mereka berasal dari satu keturunan dan memiliki satu tanah, adat, bahasa, dan pemimpin bersama (Khadziq, 2009: 48).

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Sidigede Kecamatan Welahan, apabila orang yang akan menikah adalah tunggal wates, dalam arti

memiliki tanah yang berdampingan, maka hal ini dilarang untuk dilakukan.

Meskipun masyarakat desa Sidigede mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka tetap mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu, dan juga merupakan wejangan orang-orang tua yang tidak boleh untuk dilanggar. Hal tersebut juga dipahami oleh para pemuka agama (agama Islam) di daerah tersebut padahal larangan perkawinan tunggal wates tidak dilarang dalam hukum Islam dan apabila dilanggar tidak ada pula sanksinya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian terkait permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Konsep *Urf* terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dilarang?
2. Bagaimana tinjauan konsep *urf* terhadap larangan perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara dilarang.

2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan konsep ‘urf terhadap larangan perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian ilmiah yang secara komprehensif mengkaji tentang larangan kawin “*tunggal wates*” belum pernah dilakukan tetapi kepustakaan yang membahas tentang perkawinan adat maupun perkawinan dari segi hukum Islam sudah banyak, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Angraini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 berjudul “Larangan Perkawinan *Nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)” (Angraini, 2010).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah praktik perkawinan *Nglangkahi* boleh dilakukan asalkan memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Karena bertujuan semata-mata menghindari musibah atas izin Allah dan menjauhkan omongan yang tidak baik ataupun cibiran yang ditujukan pada sang kakak.

2. Skripsi dari Mujriendi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga tahun 1997 berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan kawin sesuku di Desa Aro Kandikir (Mujriendi, 1997).

Dalam skripsi ini Mujriendi berkesimpulan bahwa larangan kawin “sesuku” merupakan adat yang sejalan dengan hukum Islam, karena

larangan kawin sesuku merupakan urf yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Menurut Mujriendi larangan dalam adat tersebut merupakan tambahan dari larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Jikalau larangan kawin sesuku tersebut dilanggar, maka akan mendatangkan malapetaka dan mudharat sedangkan menghindari mudharat lebih diutamakan daripada mencari masalah.

3. Skripsi yang ditulis Ahmad Masruri mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga tahun 2002 berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin "adu pojok" di Dusun Kebosungu, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (Masruri, 2002).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini Ahmad Masruri berusaha mencermati pola konstruksi kawin adu pojok yang dibangun oleh hukum adat, yaitu ketidakbolehan melakukan suatu perkawinan karena tempat tinggal calon suami dan istri dalam lingkup suatu pedusunan berada diantara dua arah sudut yang berlawanan (*adu pojok*) dan adanya kebolehan mentaati larangan tersebut. Dengan kata lain, melakukan perkawinan *adu pojok* tidak diperbolehkan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Rohman mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 berjudul "Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Banjar Sari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam" (Rohman, 2017).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu alasan yang menjadi penyebab masyarakat mempertahankan perkawinan *ngalor-ngulon* di desa Banjarsari ini yaitu faktor mitos, psikologi, ekonomi, kesehatan, faktor adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* masuk dalam kategori 'urf fasid karena tidak sesuai dengan syarat-syarat 'urf yang telah ditetapkan oleh para ulama dan bertentangan pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat pada surat An-Nur ayat 32.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa dari karya-karya tersebut tidak ada satupun yang membahas secara langsung larangan perkawinan "*Tunggal Wates*" menurut hukum Islam, berawal dari sinilah penulis berusaha membahas masalah tersebut.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi

organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. (Ghoni dan Fauzan Almanshur, 2012: 25).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan untuk memahami suatu pokok masalah yang terjadi kemudian dianalisa pada ushul fiqh yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam hal ini peneliti menggambarkan fakta yang sesuai dengan peristiwa secara rinci dan tuntas, serta peneliti mengumpulkan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara langsung (Sugiyono, 2014: 62).

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- 1) Tokoh adat yaitu bapak H. Ahmad Tohir
- 2) Pelaku adat yaitu bapak Malik dan ibu Ulin Ni'mah
- 3) Penduduk di desa Sidigede

Wawancara juga akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang relevan seiring berjalannya penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya khususnya yang menyangkut perkawinan *tunggal wates* (Sugiyono, 2014: 62).

4. Teknik penggalan data

Teknik penggalan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat, ruang, pelaku kegiatan, peristiwa, benda-benda, perasaan, dan tujuan (Ghoni dan Fauzan Almanshur, 2012: 165). peneliti datang ke tempat penelitian, yakni desa Sidigede kecamatan Welahan Kabupaten Jepara untuk melakukan pengamatan.

b. Wawancara

adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Ashshofa, 2010: 95).

Dalam hal ini peneliti langsung bertemu dengan tokoh adat, pelaku adat, maupun penduduk di desa Sidigede untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

c. Dokumentasi

yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari bukan manusia atau *non human resources*, antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan-bahan statistik (Ghoni dan Fauzan Almanshur, 2012: 200).

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen khususnya yang menyangkut perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012: 145). Penelitian dianalisis dengan metode induktif yang berarti bahwa proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan realita dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum (Kholil, 2006: 123).

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang sistematikannya sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini sebagai langkah awal penelitian yang penting.

Bab kedua, penyusun membahas tentang gambaran umum perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang dilarang oleh Islam, pengertian 'urf, pembagian 'urf dan kehujjahan 'urf.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang data lapangan yaitu mendeskripsikan wilayah desa Sidigede dengan maksud agar pembaca mengetahui tentang wilayah desa Sidigede secara umum dan membahas tentang larangan perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara.

Bab keempat, membahas tentang tinjauan konsep 'urf terhadap larangan perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab ketiga dan bab keempat beserta saran-saran.